



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 40/SETDA/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM KEPADA LEMBAGA
BANTUAN HUKUM YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA
LITIGASI KEPADA MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, sehingga perlu menetapkan Besaran biaya bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan bantuan hukum secara Litigasi kepada Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2025 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 72);
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Biaya Bantuan Hukum Kepada Lembaga Bantuan Hukum yang Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Kepada Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/perkara.


- KETIGA** : Lembaga Bantuan Hukum yang mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat yang telah terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta telah melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga Kalimantan Barat (LKBN-PEKA KALBAR) Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang Nomor: 100.3.10/3001/Tahun 2023 dan Nomor: 001/X/PKS/2023
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

